



SERTIFIKAT AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes
0939/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2024

Menyatakan :

DIPLOMA TIGA SANITASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA

Terakreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 07 November 2029

Jakarta, 08 November 2024



Supervised by :



Recognized by :



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Member of :

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0939/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2024

Tentang
STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SANITASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 101 dan 102;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 020/LAM-PTKes/BA Akr/XI/2024 tanggal 08 November 2024.

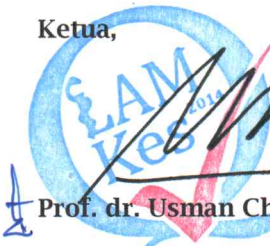
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SANITASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 378 (TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN)
PERINGKAT : UNGGUL
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) secara reguler sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 November 2024

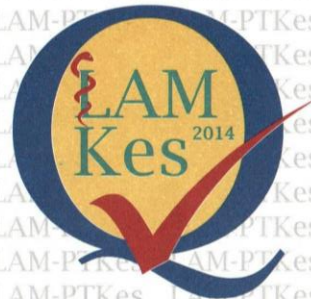
Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAM-PTKes 0003434



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health

Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0752/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2019

menyatakan
declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KESEHATAN LINGKUNGAN, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA (KAMPUS SURABAYA)
DIPLOMA-III PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA (KAMPUS SURABAYA)

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade : **A Sangat Baik / Excellent**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2024

This accreditation certificate is valid until December 27th 2024

Jakarta, 28 Desember 2019

Recognized by :

Supervised by :

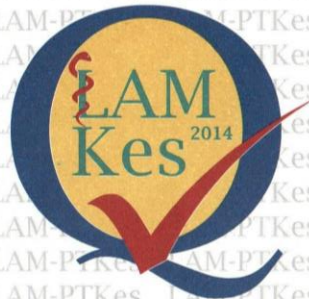


WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua/Chairman

LAM-PTKes 0003434



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health

Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0752/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2019

menyatakan
declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KESEHATAN LINGKUNGAN, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA (KAMPUS SURABAYA)
DIPLOMA-III PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA (KAMPUS SURABAYA)

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade

: A Sangat Baik / Excellent

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2024

This accreditation certificate is valid until December 27th 2024

Jakarta, 28 Desember 2019

Recognized by :

Supervised by :



**WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION**



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua/Chairman



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0752/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2019

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA
(KAMPUS SURABAYA)**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 012/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019.

Menetapkan	: Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
Pertama	: AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KESEHATAN LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA (KAMPUS SURABAYA) ✓ STATUS : TERAKREDITASI NILAI : 365 (TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA)✓ PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)✓
Kedua	: Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
Ketiga	: Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat	: Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
Kelima	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal : 28 Desember 2019

Ketua,
LAM Kes²⁰¹⁴
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan